

INTERPRETASI BIAYA NIKAH DI ACEH BESAR
(Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURATUL KHALISAH

NIM. 190101053

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M / 1446 H

INTERPRETASI BIAYA NIKAH DI ACEH
(Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

NURATUL KHALISAH


NIM. 190101053

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinara, S.HI., S.H., M.H

T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP 198012052011011004

NIP 199411212020121009

**INTERPRETASI BIAYA NIKAH DI ACEH BESAR
(Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : 20 Agustus 2024


: 15 Safar 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian *munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Idris Karim Makinara, S.H., S.H., M.H
NIP. 198012052011011004

Sekretaris,


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A
NIP. 198012052011011004

Penguji II,


Muhammad Husnul, S.Sy, M.H.I
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. H. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Aceh
Besar Telepon 0651- 7557321, Email uin@ar_raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuratul Khalisah
NIM : 190101053
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2024

Yang menyatakan



Nuratul Khalisah
NIM. 190101053

ABSTRAK

Nama : Nuratul Khalisah
NIM : 190101053
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Keluarga
Judul : Interpretasi Biaya Nikah Menurut Masyarakat Aceh (studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku)
Tebal skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Ildi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
Pembimbing II: T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata kunci : *Interpretasi, Biaya Nikah, peraturan perundang-undangan*

Biaya nikah sering dipahami sebagai sesuatu yang memberatkan bagi calon pengantin terutama pengantin laki-laki. Hal ini dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengantin ketika hendak melangsungkan pernikahan. Di satu sisi, ada biaya nikah yang harus dibayar masyarakat untuk Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun disisi lain pernikahan dihadapkan pada persoalan budaya, gaya hidup dan adat yang dipandang sakral oleh masyarakat. Adapun besar biaya yang harus dikeluarkan untuk negara adalah Rp.600.000, bagi yang hendak melangsungkan pernikahannya diluar Kantor Urusan Agama. Hal ini diatur secara formal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Maka perlu diadakannya penyamaan persepsi masyarakat dan aparatur yang ada di dalam proses tersebut tentang biaya nikah yang sebenar-benarnya, agar transparan dan tidak menimbulkan tuduhan kepada suatu instansi tertentu. Kajian ini bertujuan untuk menjawab Apa definisi biaya nikah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan Bagaimana biaya nikah yang dipahami oleh penghulu dan masyarakat Aceh Besar?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif. yaitu menjadikan dokumen-dokumen hukum sebagai bahan hukum utama serta menjadi dasar awal masalah penelitian dengan cara menelaah teoro-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat, penghulu dan peraturan yang ada. Masyarakat beranggapan bahwa biaya nikah adalah segala pembiayaan yang harus dikeluarkan ketika melangsungkan pernikahan mulai dari lamaran hingga biaya resepsi. Sedangkan menurut penghulu biaya nikah adalah Rp.600.000 bagi yang menikah di Kantor Urusan Agama dan Rp.0 bagi yang menikah di Kantor Urusan Agama hal ini sesuai dengan peraturan yang ada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احمدهلل، والصلاة والسلام على رسول اهلل، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Interpretasi Biaya Nikah di Aceh Besar (Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku).**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Ihdi Karim Makinara S.HI, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza S.H M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Ucapan Terima kasih pula kepada Bapak Auli Amri M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis saat mengerjakan proposal skripsi.

3. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum keluarga serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan, bantuan serta ilmunya yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
7. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Almarhum Tarmizi dan Ibunda Ratnawati yang telah melahirkan, membesarkan, menyayangi, memberikan dukungan, doa serta pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi. Terima kasih juga kepada abang Multaza dan Miksal Mina, kakak Nur Askia dan adik tercinta Aris Munandar yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada sahabat terbaik penulis Fauza Yana dan Sariril Karamah yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. doa dan dukungan mereka selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Nur Lita, Nova Liana, Zahara Nurfaiza, Faratun Nadia dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang.

Banda Aceh, 24 Juli 2024
Yang menyatakan,

Nuratul Khalisah



TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَاوَلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ِىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ِىَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munaw warah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

DAFTAR ISI xiv

BAB SATU: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian..... 4

D. Penjelasan Istilah 5

E. Kajian Penelitian Terdahulu 7

F. Metode Penelitian 11

1. Pendekatan Penelitian

2. Jenis Penelitian

3. Sumber Data

4. Teknik Pengumpulan Data.....

5. Objektivitas dan Validitas Data

6. Teknik Analisis Data

7. Pedoman Penulisan.....

G. Sistematika Pembahasan..... 15


BAB DUA: INTERPRETASI HUKUM BIAYA NIKAH 16

A. Konsep, Teori dan Asas Interpretasi Hukum..... 16

B. Konsep Pernikahan..... 22

C. Sejarah Biaya Nikah 32

BAB TIGA: BIAYA NIKAH MENURUT PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	42
A. Biaya Nikah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59	
Tahun 2018	42
B. Biaya Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor	
37 Tahun 2016	47
C. Interpretasi Biaya Nikah Menurut Penghulu Dan	
Masyarakat Aceh Besar.....	49
BAB EMPAT: PENUTUP	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Biaya nikah sering dipahami sebagai sesuatu yang membebani calon mempelai laki-laki atau calon suami. Jika melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat, suatu pernikahan biasanya diikuti dengan berbagai rangkaian acara yang mengharuskan untuk mengeluarkan biaya. Pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang penting bagi manusia sehingga perlu disakralkan dan dikenang melalui resepsi pernikahan.

Pernikahan membutuhkan banyak biaya baik untuk biaya resepsi pernikahan atau keperluan lainnya berkaitan dengan acara pernikahan.¹ Ada yang memahami biaya nikah meliputi segala pembiayaan yang dikeluarkan pada setiap proses pernikahan. Misalnya, melamar atau meminang, duek pakat dalam keluarga atau duek pakat dengan perangkat desa dan masyarakat, hantaram atau seserahan, mahar, akad nikah, dan resepsi (*intat linto* dan *tueng dara baro*).

Di samping itu, ada kebutuhan yang melibatkan aparatur di luar pemerintahan desa, yaitu Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang diselenggarakan pada KUA pada dasarnya tidak dikenakan biaya pencatatan.² Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama selanjutnya disebut dengan (PP No.59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN) yang menyatakan :

(1)“Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹ Mukhtali Jarbi, Pernikahan Menurut hukum islam, *PENDAIS*, Vol. 1 No. 1 2019 hlm 8.

² Roni Haldi, Pentingnya Pencatatan Nikah, Diakses 12 september 2023 dari: <http://aceh.tribunnews.com/2012/03/02/pentingnya-pencatatan-nikah>.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk”.

- (2)“Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini”.

Selain PP No. 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis PNBPNP, terdapat juga Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya akan disebut (PMA NO. 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBPNP Atas Biaya NR). Dalam peraturan ini juga membahas tentang pembiayaan dalam setiap peristiwa pernikahan. Akan tetapi peraturan ini lebih berfokus pada pengelolaan biaya nikah tersebut.

Dalam proses pernikahan juga terdapat salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mengenai pencatatan nikah. Pencatatan pernikahan secara syariat bukanlah syarat yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Namun dengan adanya pencatatan nikah menjadi bukti otentik yang tertulis sehingga dapat menjadi salah satu alat untuk memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga. Sebab pencatatan pernikahan merupakan bukti yang otentik bahwa seseorang telah melangsungkan pernikahan.³ Polemik administrasi pencatatan kependudukan dalam hal pernikahan di Indonesia adalah permasalahan yang terbagi atas tercatat dan yang tidak tercatat dengan banyak faktor yang mempengaruhi, salah satu sisi yang sangat mempengaruhi adalah keterkaitan dengan faktor finansial. Pencatatan

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm.254.

nikah bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.⁴

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mengenai pembayaran biaya pernikahan. Biaya pernikahan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh calon pengantin (catin) yang akan melaksanakan pernikahannya diluar KUA.⁵ Adapun Besaran biaya pencatatan nikah yang harus di bayar oleh calon pengantin secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama. Dalam lampiran tersebut menjelaskan bahwa Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Akan tetapi jika melaksanakan pernikahannya di luar Kantor Urusan Agama akan dikenai biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000. Peraturan ini juga mengatur bagi warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Seluruh rangkaian proses peristiwa nikah tersebut memerlukan biaya yang terdiri dari macam-macam kebutuhan. Apalagi jika pernikahan tersebut dilaksanakan di luar kantor, dilaksanakan beda wilayah, ataupun pendaftaran diurus oleh pihak ketiga, maka biayanya akan menjadi beragam, tetapi masyarakat awam menyebut itu dan disamaratakan sebagai biaya nikah, padahal secara aturan hal itu jelas berbeda dan bukan menjadi suatu kesatuan.⁶ Itulah kemudian yang menyebabkan perbedaan biaya yang dibutuhkan untuk suatu peristiwa

⁴ Dicky Sidharta Ap, *Inovasi Dan Problematika Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Batu)*, Universitas Islam Malang Malang, 2021

⁵ Imam Syaukani, *Polemik Biaya Pencatatan Nikah di KUA*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan,2018) hlm 8.

⁶ Sopian Hadi, Solusi Hindari Gratifikasi Biaya Nikah, artikel diakses pada 12 september 2023 dari: <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=16209>

pernikahan. Maka hendaknya perlu diadakannya penyamaan persepsi masyarakat juga aparat yang ada di dalam proses tersebut tentang biaya nikah yang sebenarnya, agar transparansi menjadi suatu hal yang nyata dan tidak menimbulkan tuduhan kepada suatu instansi tertentu. Karena ketidakjelasan informasi itu menyebabkan keengganan masyarakat untuk melalui prosedur yang telah ditentukan dalam pencatatan nikahnya. Faktor utama yang mempengaruhi adalah tingkat kemampuan masyarakat tidak merata, ukuran mahal atau murah juga beragam tergantung tingkat kemampuan masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti topik tentang pemahaman masyarakat Aceh mengenai biaya pernikahan. Atas dasar tersebut penelitian skripsi ini diberi judul: **“INTERPRETASI BIAYA NIKAH DI ACEH (Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pembahasan yang diangkat yaitu:

1. Apa definisi biaya nikah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana biaya nikah yang dipahami oleh penghulu dan masyarakat Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui definisi biaya nikah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Abdul Aziz, *Biaya Nikah dan Raport Merah*, Tirto. Id di akses pada 12 september 2023. dari: <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=16209>

2. Menjelaskan pemahaman penghulu dan masyarakat Aceh Besar mengenai biaya nikah.

D. Penjelasan Istilah

Di dalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

1. Interpretasi

Interpretasi menurut KBBI adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu, tafsiran. Interpretasi adalah penafsiran tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan pemahaman. Interpretasi secara umum diketahui sebagai proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan, maupun pandangan secara teoritis terhadap sebuah objek tertentu yang berasal dari ide mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya.

2. Biaya Nikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) istilah biaya diartikan dengan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan dan sebagainya. Namun dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai bagian dari harga pokok yang dikorbankan atas usaha untuk memperoleh penghasilan. Sedangkan dalam artian luas biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satu mata uang yang telah terjadi dan mungkin akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

Dengan begitu biaya nikah dapat diartikan sebagai nilai nominal atau uang yang harus dikeluarkan dengan tujuan terlaksananya pernikahan dengan dicatatkan sesuai peraturan perundang undangan sehingga sah menurut agama juga sah menurut negara.

⁸ Muhadi dan Joko siswanto, *Akutansi Biaya* (Yogyakarta: kanisius 2001) hlm 3

3. Peraturan Perundangan-undangan.

Istilah peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada skripsi ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa setiap yang dikatakan peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis, memuat norma hukum, mengikat umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan prosedur tertentu. Istilah biaya nikah pada skripsi ini merujuk pada istilah yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama. Singkatnya, pengaturan biaya nikah pada kedua jenis peraturan tersebut yang akan diteliti pada skripsi ini.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Sedangkan Peraturan Menteri Agama di atas adalah jenis peraturan yang kedudukannya diatur dalam Pasal 8 dan Penjelasan Undang-Undang *a quo*.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi penulis yaitu:

Pertama, Tesis yang di tulis oleh Zaenudin dengan judul “implementasi biaya pernikahan di kantor urusan agama (studi kota dan kabupaten pekalongan)” prodi Megister Hukum islam Fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang mengapa banyak terjadi perbedaan biaya pernikahan di Kota Pekalongan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang dipilih kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, serta data-data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pernikahan di kota dan kabupaten pekalongan telah terjadi deviasi antara ketetapan dan pelaksanaannya. Deviasi tersebut adalah perbedaan tarif biaya nikah yang harus calon pengantin bayarkan dengan peraturan yang ada. Akan tetapi deviasi tersebut terjadi bukan pada sector KUA melainkan pada sektor desa.¹⁰

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Muhamad Bilal Saputra dengan judul “Respon Masyarakat dan KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi PP 47 tahun 2004 (studi di kecamatan rancabungur kabupaten bogor)” prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi ini membahas tentang respon Masyarakat dan Penghulu KUA di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor mengenai biaya administrasi pernikahan pasca revisi PP No. 47 Tahun 2004 menjadi PP No. 48 Tahun 2014. Metode penelitian yang dipilih kuantitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju atas perubahan peraturan tersebut, karena dalam perubahan tersebut cukup meringankan masyarakat dalam hal biaya

¹⁰ Zaenudin, *implementasi biaya pernikahan di kantor urusan agama (studi kota dan kabupaten pekalongan*, (yogyakarta:2018)

administrasi pernikahan, dan penghulupun menyetujui perubahan tersebut dikarenakan perubahan tersebut adalah upaya menghilangkan gratifikasi atau pungutan liar di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Peraturan tersebut merupakan sebagai upaya preventif kementerian agama untuk memberantas maraknya pungutan liar dan pemberian gratifikasi terhadap penghulu. Perubahan ini juga mengatur pendapatan resmi yang diterima oleh penghulu dan kepala KUA atas pencatatan akta nikah.¹¹

Ketiga, tesis yang dituliskan oleh Dicky Sidharta Agustia Putra dengan judul “Inovasi dan Problematika Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi di lingkungan Kementerian Agama Kota Batu)” Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi proses pengelolaan biaya pencatatan nikah dalam PP 48 tahun 2014. Inovasi penerapan dan penggunaan teknologi informasi dalam membantu implementasi PP Nomor 48 tahun 2014 dan solusi pemanfaatan teknologi informasi dalam biaya pencatatan peristiwa nikah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 48 tahun 2014 di Kota Batu ditemukan proses pengelolaan yang dimulai dengan tahap sosialisasi sampai dengan penanggungjawaban penggunaan yang sudah memenuhi aturan. Hasil penelitian juga menemukan adanya inovasi dalam tataran kegiatan dan program seperti Program Binwin Online, Kegiatan BKS serta inovasi dalam teknologi informasi dan digitalisasi layanan seperti pembayaran nikah dan pendaftaran nikah secara online serta diberikannya kartu nikah. Hasil penelitian juga menunjukkan munculnya problematika telah ditindaklanjuti dengan inovasi sebagai solusi seperti penggunaan aplikasi pencatatan pengelolaan biaya nikah yang bisa diakses secara realtime mulai dari pusat sampai daerah,

¹¹ Muhamad Bilal Saputra, *Respon Masyarakat dan KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi PP 47 tahun 2004 (studi di kecamatan rancabungur kabupaten bogor)*, (Jakarta: 2015)

Dalam hal ini saran yang dimungkinkan diberikan setelah temuan penelitian ini adalah mengintensifkan upaya dari Kantor Kementerian Agama Kota Batu dalam meningkatkan inovasi yang sudah ada dan inovasi unik lainnya sebagai bentuk penyempurnaan layanan.¹²

Keempat, skripsi yang dituliskan oleh Mukhtar Nasir dengan judul “Persepsi PPN Kecamatan Tegal Selatan Terhadap peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan (Studi di KUA Tegal Selatan)” Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggapan dari PPN dan PPN sebagai pejabat fungsional terhadap PP No 48 tahun 2014, apakah biaya kenaikan tersebut memberatkan masyarakat, apa standar/ kriteria memberatkan atau tidak memberatkannya masyarakat. peningkatan apa saja baik pelaksanaan maupun pengaplikasian dalam pelayanan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh PPN maupun KUA setelah di tetapkan PP No 48 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggapan PPN terhadap PP No 48 tahun 2014 adalah senang dengan dikeluarkannya PP No 48 tetapi kurang setuju dengan besaran biaya yang ditetapkan karena bisa memberatkan catin. Kemudian peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan PPN di KUA Tegal Selatan adalah profesionalisme dan disiplin personil KUA, pembayaran biaya nikah/ rujuk lewat bank. PPN sebagai pejabat fungsional melakukan pekerjaan lebih tepat waktu (tidak menunda-nunda) serta melakukan pekerjaan dengan rasa lega dan akses internet dalam memberikan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur, standar pelayanan, alur pelayanan dan lain-lain.¹³

¹² Dicky Sidharta Agustia Putra, *Inovasi dan Problematika Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi di lingkungan Kementerian Agama Kota Batu)*, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2021

¹³ Mukhtar Nasir, *Persepsi PPN Kecamatan Tegal Selatan Terhadap peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan (Studi di KUA Tegal Selatan)*,

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Faiz Azkiya Arsyad dengan judul “Dampak Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 terhadap masyarakat dan penghulu (studi di KUA Gondokusuma dan Tegalrejo Yogyakarta). Dalam jurnal ini membahas tentang dampak dari berlakunya PP No. 48 tahun 2014 bagi masyarakat dan penghulu setempat. Jurnal ini juga membahas bagaimana respon masyarakat dan penghulu terhadap peraturan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Masyarakat di dua kecamatan di Yogyakarta memiliki karakter dan latar belakang berbeda. Meski demikian, terkait PP. No. 48 Tahun 2014 didapatkan kesimpulan bahwa mereka sama-sama menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Masyarakat merasakan manfaat secara langsung dari pemberlakuan PP tersebut. Beban biaya mereka ketika akan menikah lebih ringan, pungutan liar yang sebelumnya menghantui para calon pengantin, mempelai juga menyusut secara signifikan. Disisi lain, PP No. 48 Tahun 2014 juga berdampak positif bagi pemeliharaan harta. Ini tidak saja membawa kemaslahatan bagi masyarakat melainkan juga bagi para pegawai KUA, utamanya penghulu.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas. Persamaannya adalah penelitian-penelitian sebelumnya juga mengkaji tentang Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, yang membahas tentang biaya pernikahan di luar KUA. Hanya saja, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini

Fakultas Syari'ah *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati*, Cirebon, 2015

¹⁴ Faiz Azkiya Arsyad, Dampak Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 terhadap masyarakat dan penghulu (studi di KUA Gondokusuma dan Tegalrejo Yogyakarta), *Al-Ahwal*, vol.10, No.2, (2017) hlm 6

adalah dari sisi objek dan fokus penelitian. Peraturan yang penulis angkat berbeda dengan peraturan yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis lebih menfokuskan pada devinisi biaya nikah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 dan Peraturan Mentri Agama Nomor 37 tahun 2016 dan bagaimana pemahaman masyarakat terkait biaya nikah.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada didalamnya, Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. dalam Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. yaitu menjadikan dokumen-dokumen hukum sebagai bahan hukum utama serta menjadi dasar awal masalah penelitian dengan cara menelaah teoro-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat dan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.¹⁵

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara memahami variable-variabel dalam penelitian ini yakni mengenai biaya pernikahan di luar KUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ dilakukan dengan cara menelusuri dan memahami latar belakang nilai yang terkandung dalam penggunaan peraturan-peraturan mengenai biaya

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 75

¹⁶ <https://www.saplaw.top/>, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum" 2017 diakses melalui situs <https://www.saplaw.top/?s=pendekatan> pada tanggal 15 mai 2023.

pernikahan di luar KUA. ketiga pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. yaitu menjadikan dokumen-dokumen hukum sebagai dasar awal masalah penelitian. Peter Mahmud Marzuki berpendapat, segala penelitian hukum berjenis normatif yang memiliki kemiripan dengan jenis penelitian kualitatif. Penulis meneliti dengan menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini informasi maupun data bersumber dari hasil wawancara dengan pihak terkait.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data merupakan acuan yang dipakai sebagai landasan penulis dalam penelitian. Sumber data penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. data primer adalah data pokok yang menjadi rujukan utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2009), hlm. 35.

¹⁸ Andra Tersiana. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2018), hlm 10.

Kementrian Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Bahan Hukum Skunder

Data Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya yang terkait dengan biaya pernikahan. Data ini adalah data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dengan data primer.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Kamus Bahasa Hukum, media massa, internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, yang memiliki hubungan dengan

¹⁹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27

penulisan karya ilmiah ini kemudian menghubungkannya dengan objek penelitian.²⁰

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan dari sumber bacaan dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat. Validasi data penelitian dapat dikatakan sebagai serangkaian bentuk ketepatan dalam suatu variabel penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada objek penelitian dengan menggunakan berbagai data yang dilaporkan oleh seorang peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data dan menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada hasil pengolahan data. Teknik analisis data adalah suatu metode untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diangkat. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan teori terkait variabel penelitian, selanjutnya melakukan analisis terhadap objek penelitian yang diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Setiap tulisan ilmiah memiliki rujukan atau Teknik penulisan Karya Ilmiah. Adapun penulisan proposal skripsi ini merupakan penulisan yang berdasarkan buku pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Hukum dalam

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33.

penelitian.²¹ Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Al Qur'an dan terjemahannya, kitab-kitab hadis dan fiqih, serta Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab :

Bab Satu Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Berisi pembahasan tentang pengertian interpretasi hukum, pengertian pernikahan, pengertian biaya pernikahan, dasar hukum biaya pernikahan.

Bab Ketiga Berisi tentang gambaran umum objek penelitian meliputi Biaya nikah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Serta persepsi penghulu dan masyarakat Aceh Besar terkait biaya nikah.

Bab Keempat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini.

²¹ FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019

BAB DUA

INTERPRETASI HUKUM BIAYA NIKAH

A. Konsep, Teori dan Asas Interpretasi Hukum

1. Pengertian Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya.

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran.²² Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yaitu cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan.²³ Interpretasi juga disebut sebagai penafasian hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum (*rechtvinding*) yang memberikan penjelasan yang jela dan terang atas teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu.²⁴

Menurut Soeroso, metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.²⁵

²² KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, diakses 2 Mei 2024.

²³ Enju juada, penalaran hukum (legal reasoning), *jurnal galuh justisi*, vol.5, no.1, 2017, hal 163.

²⁴ Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsive, *Jurnal Al-Hakama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.7, No.1, Hal.235.

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 97.

2. Metode interpretasi hukum

Terdapat beberapa metode dalam interpretasi hukum diantaranya:

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatika adalah cara menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku yakni menafsirkan kata-kata atau istilah hukum untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undang yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kurang jelas artinya.²⁶

b. Interpretasi Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu Undang-Undang.²⁷ Metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang, atau dengan kala lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah Undang-Undang (*wethistorisch*), dan sejarah hukumnya (*recth historisch*). Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (*wet historisch*) yakni mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa dilihat oleh pembuat Undang-Undang itu dibentuk.²⁸

c. Interpretasi Sistematis

Intepretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan satu Negara merupakan sistem yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan perundang-

²⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.102.

²⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 96.

²⁸ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*,...hlm.102.

undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan Undang-Undang lain tidak boleh menyimpang dari sistem hukum suatu negara.²⁹

d. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis

Interpretasi Sosiologis atau Teleologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Chainur Arrasyid, “pada hakikatnya suatu penafsiran Undang-Undang yang dimulai dengan cara gramatikal atau tata bahasa selalu harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Kalau tidak demikian, maka tidak mungkin hakim dapat membuat suatu putusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum didalam masyarakat. Penafsiran sosiologis adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuatan Undang-Undang di dalam masyarakat.” Dengan demikian penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada.³⁰

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sitem hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan pertauran perundang-undangan. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional.

f. Interpretasi Futuristis

Interprestasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah penjelasan arti Undang-Undang yang belum

²⁹ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 66.

³⁰ *Ibid.*

mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*)". Jadi, interpretasi futuristik atau antisipatif ini adalah suatu metode penafsiran dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum resmi berlaku, misalnya dalam Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai undang-undang.³¹

g. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang, dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.³²

h. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang lebih luas dari penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya. Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Disini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkret, perlu diperluas maknanya.

i. Interpretasi Autentik

Interpretasi Autentik merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 17.

³² *Ibid.*

Undang-Undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mengetahui makna dari suatu istilah dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari bab atau pasal tertentu yang telah menguraikan makna dari istilah tersebut.³³

j. Interpretasi Interdisipliner

Merupakan metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim apabila ia menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misal hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Hakim dalam melakukan penafsiran hukum, menyandarkan asas-asas yang bersumber pada hukum berbagai disiplin ilmu hukum. Misalnya, hakim dalam menangani kasus korupsi, harus menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.

k. Interpretasi Multidisipler

Merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam hal ini, hakim membutuhkan bantuan berbagai macam bidang ilmu untuk memverifikasi suatu kasus dan menjatuhkan suatu putusan yang adil. Pada praktiknya, hakim dalam melakukan penafsiran multidisipliner ini, akan mendatangkan para ahli atau pakar sebagai saksi ahli dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani.³⁴

l. Interpretasi Subsumptif

³³ *Ibid.*

³⁴ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum....*, hlm 66.

Maksud dari metode substantif adalah suatu keadaan di mana hakim harus menerapkan suatu teks Undang-Undang terhadap kasus *in concreto*, dengan belum menggunakan penalaran sama sekali, dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut. Pengertian masing-masing unsur itu diketahui baik dari doktrin (ajaran para pakar hukum) serta yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu yang masih diikuti oleh putusan hakim sesudahnya). Jika hakim sependapat dengan dengan doktrin atau yurisprudensi yang telah ada, maka hakim hanya menerapkan dengan mencocokkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP, terhadap peristiwa konkrit yang didakwakan pada terdakwa. Proses pencocokan unsur-unsur Undang-Undang terhadap peristiwa konkrit itulah dinamakan metode *subsumptif*.³⁵

Prinsip interpretasi diatas menegaskan bahwa perlu adanya keseimbangan kepentingan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan prinsip ini, keadilan sebagai tujuan hukum berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan secara sama. prinsip di atas mengingatkan para pelaksana hukum bahwa menginterpretasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan harus dilakukan secara cermat. Ketentuan ini merupakan salah satu ketentuan penting karena kapan dan dimana pun kekuasaan dapat menyusup dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata Nikah berasal dari bahasa arab (نكاح - ينكح - نكح) yang berarti mengawini.³⁶ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ahmad Arifuz Zaki, Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.I 2017 hlm.163

disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Nikah menurut etimologi al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan aqdu al- tazwiij yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wath'i (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³⁷

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 23-24

kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Sedangkan Pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat (mitsaqon gholiidhan). Aqad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan sekedar perjanjian biasa.³⁸ Aqad merupakan perjanjian istimewa karena menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat. Hal ini untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan

³⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Total Media, Yogyakarta, 2016), hlm.66

saja. UU hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang yang mengaturnya, mulai dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

2. Syarat dan Rukun Nikah.

Pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Keduanya adalah hal terpenting dan tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pernikahan dalam Islam.

Syarat Pernikahan dalam Islam:

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah bagi calon mempelai perempuan
- 4) Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji
- 5) Tidak ada paksaan

Rukun pernikahan dalam islam.³⁹

- 1) Terdapat calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Terdapat wali dari calon mempelai perempuan.
- 3) Terdapat dua orang saksi laki-laki.
- 4) Diucapkan ijab dari pihak wali mempelai perempuan.
- 5) Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki.

Demi untuk mewujudkan perkawinan yang diimpikan oleh setiap manusia yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah,

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2022) hlm 7

mawaddah dan warrahmah, maka cara untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syarat terdiri dari dua sub kata yakni sya-rat, yaitu janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). Seorang pria dan wanita dapat dikatakan sebagai suami isteri apabila terdapat adanya suatu ikatan antara mereka berdua, ikatan itu muncul dengan dasar adanya suatu perkawinan yang sah. perkawinan tersebut dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan sebagaimana yang telah tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, di catatkan menurut peraturan perundang-undangan.”

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk

membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 2 Pasal yaitu: Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :

- (1) Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (2) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- (3) Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.
- (4) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu

rumah tangga yang sakinah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang).

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumbuh ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.⁴⁰

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat berubah ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, antara lain:⁴¹

1. Sunnah

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari prbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

⁴⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm 50.

⁴¹ Moch. Nurcholis, "Pranata Perkawinan dalam Agama Islam dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif," dalam *Tafaqquh*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2017, hlm. 38-41

2. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhorotan apa-apa kepada siapa pun.

3. Makruh

Hukum makruh bagi orang-orang yang belum yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

4. Haram

Hukum nikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

5. Wajib

Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak segera nikah dia akan terjerumus berbuat zina, maka wajiblah baginya untuk nikah. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia nikah dia akan mendapat pahala, baik dari seorang laki-laki maupun perempuan.⁴²

Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak segera nikah dia akan terjerumus berbuat zina, maka wajiblah baginya untuk nikah. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia nikah dia akan

⁴² Abd al-Wahhab Khalaf, *Im Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2018), Hlm 118.

mendapat pahala, baik dari seorang laki-laki maupun perempuan perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini.⁴³

Diantara tujuan pernikahan ialah terbentuknya rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, aman dan tentram. Untuk mencapai tujuan tujuan ini tentu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Di zaman modern ini salah satu hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan ialah dengan cara mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan.

C. Sejarah Biaya Nikah

1. Pengertian Biaya Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Namun dalam arti sempit biaya (*exspense*) didefinisikan sebagai bagian dari harga pokok yang dikorbankan di dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Sedangkan dalam arti luas biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan mata uang yang telah terjadi dan mungkin akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sehingga konsep biayapun telah berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan akuntansi dan ekonomi. Sedangkan pengertian biaya administrasi adalah ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dsb atau ongkos untuk pendaftaran sekuritas yang dikenakan pada emiten.⁴⁴

Para akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai: "Suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada

⁴³ Abd al-Wahhab Khalaf, *Im Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2018), Hlm 118.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 113.

tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau aset lain yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang."⁴⁵

Istilah biaya (*cost*) seringkali digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban (*expense*). Namun beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar barang dan jasa, yang akan dibebankan pada/ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*). Obyek biaya (*cost object*) didefinisikan sebagai kerja pesanan, kontrak, produk, proyek departemen atau bagian lain organisasi, atau unit lainnya yang merupakan ruang lingkup atau tujuan dari pengakumulasian dan pengukuran biaya.⁴⁶

Dengan demikian biaya nikah dapat diartikan sebagai nilai nominal atau uang yang harus dikeluarkan oleh calon dengan tujuan agar terlaksana pernikahan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga sah menurut agama dan sah juga menurut negara, sehingga tidak dikatakan sebagai nikah sirri yang hanya sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut negara.

Biaya pernikahan tidak akan bisa dihindari dari setiap pasangan yang ingin merubah statusnya, dari kesendirian menjadi kebersamaan. kedua mempelai harus dapat memperkirakan serta mempersiapkan biaya pernikahan sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan tenang dan aman. Namun tak bisa dipungkiri bahwa ada pula beberapa peristiwa yang mengesankan pada para calon pengantin seperti kawin lari, nikah sirih, bahkan bunuh diri. Yang ternyata salah satu faktornya adalah besarnya biaya pernikahan, bahkan menjadi lebih membengkak biaya tersebut ketika adanya pemungutan liar dari beberapa oknum dari Kantor Urusan Agama atau pihak lain diluar Kantor Urusan Agama.

⁴⁵ William K. Carter, *Akuntansi Biaya (Cost Accounting)*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.29.

⁴⁶ Abdul Muslim, *Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca Pp No. 48 Tahun 2014 (Studi Pada Kecamatan Tangerang - Kota Tangerang)*, Jakarta, 2017, Hlm 21

Maka dengan adanya peristiwa tersebut, sebagian masyarakat luas terkhususnya bagi para calon pengantin sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang telah meluncurkan PP No. 59 tahun 2018 tentang tarif atas jenis PNBPN. Sehingga dengan adanya PP tersebut dapat meminimalisir pemungutan liar serta dapat meringankan biaya pernikahan bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan.

Adapun besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pengantin menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 59 Tahun 2018 adalah Rp.600.000. Biaya pencatatan nikah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tentunya atas dasar kemaslahatan bagi semua pihak. Penggunaan ongkos atau biaya juga mempunyai keuntungan atas dasar-dasar keadilan. Orang-orang harus membayar untuk apa yang mereka peroleh.

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 59 tahun 2018 tentang tarif atas jenis PNBPN, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sehingga salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

PP No. 59 tahun 2018 tentang tarif atas jenis PNBPN ini mencakup semua pelayanan yang berada di bawah Kementerian Agama yaitu Perguruan Tinggi Agama Negeri, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Asrama Haji, Unit Pelaksanaan Teknis Unit Percetakan Mushaf Al-Qur'an dan Unit

Pelaksanaan Teknis Iajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Dalam PP tersebut sudah jelas bahwa pelaksanaan nikah dan rujuk di KUA tidak di kenai biaya apapun. Sedangkan, pembiayaan pelaksanaan nikah dan rujuk di luar KUA yaitu Rp. 600,000,00.⁴⁷

2. Sejarah Biaya Nikah

Pada mulanya syariat Islam tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan pernikahan. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan sudah dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Biaya pencatatan nikah di Indonesia mulai diberlakukan pada Tahun 1946, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Namun dalam sejarah sistem perkawinan di Inonesia, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974 berlaku, hukum-hukum perkawinan sudah dikelompokkan ke dalam 4 periode yaitu periode kerajaan Hindu-Budha, kerajaan Islam, penjajahan dan pasca kemerdekaan.

a. Masa Kerajaan Hindu-Budha

Sebelum datangnya islam ke Nusanatara, Indonesia dahulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-budha yang mempunyai pengaruh besar di pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Pada zaman ini tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu dan Budha yang dibawa oleh para pedagang yang datang ke Indonesia. Diantara kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Majapahit. Pada zaman Majapahit hukum adat mendapat perhatian khusus berkat usaha Mahapatih Gajah Mada. diantara usaha yang dilakukan yaitu membagi bidang tugas pemerintahan dan keamanan Negara. yaitu soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan Negara. Keputusan

⁴⁷ Maimunah, Budi Setiawan, Wahyu Subadi, Implementasi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Biaya Nikah Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, (*JAPB* : Volume 3 Nomor 1, 2020), hlm 24

pengadilan pada masa itu disebut Jayasong (Jayapatra). Gajah mada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu : “Kitab Hukum Gajah Mada”. Setelah kerajaan-kerajaan bercorak hindu dan budha tersebut runtuh, baru berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam di nusantara.⁴⁸

b. Masa Kerajaan Islam

Agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 masehi atau bertepatan dengan abad ke-1 hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 hijriah atau bertepatan dengan tahun 650 masehi. Ketika wilayah Nusantara dikuasai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam wilayah kekuasaannya dan sultan yang menjadi penanggung jawab. Sultan berperan aktif sebagai pemuka agama Islam dengan cara mengangkat penghulu sebagai qadhi syariah dan pemberi fatwa-fatwa agama.⁴⁹

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab asy-Syafi'i. Kemudian pada abad ke 15 di pantai utara Jawa muncul Kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, Jepara, Gresik, Tuban dan Ngampel. Sementara itu, di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain Masyarakat Islam di wilayah tersebut juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.

Secara kelembagaan, lembaga tahkim merupakan lembaga kali pertama yang muncul di Indonesia. Dari lembaga tahkim kemudian diikuti dengan lembaga *ahl al-hilli wa al-aqd* dalam bentuk peradilan adat dimana para hakim diangkat oleh rapat marga dan semacamnya. Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara lembaga ini berubah

⁴⁸ Abdul Muslim, *Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca Pp No. 48 Tahun 2014 (Studi Pada Kecamatan Tangerang - Kota Tangerang)*, Jakarta, 2017, Hlm 26

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 27

menjadi Peradilan Swapraja, yang kemudian berubah lagi menjadi peradilan agama.⁵⁰

Pada masa ini ada tiga model pengadilan yang ditetapkan kerajaan yaitu:

- 1) Hakim diangkat oleh para penguasa setempat, hal ini berlaku di Aceh dan Jambi di Sumatera, Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi dan beberapa tempat lain.
- 2) Tidak ada kedudukan tersendiri bagi pengadilan agama, tetapi pemuka-pemuka agama melakukan tugas-tugas peradilan. Hal ini berlaku di daerah Sulawesi Utara, Tapanuli di Sumatera Utara, Gayo dan Alas di Aceh dan Sumatera Selatan.
- 3) Sudah terdapat pengadilan tertentu disetiap kabupaten dan hakimnya adalah orang tertentu yang diangkat untuk disebut penghulu. Hal ini terdapat di Jawa sejak abad 16. Biasanya pengadilan berada di serambi masjid dan tidak ditempat tertentu, sehingga disebut pengadilan serambi.

c. Masa Penjajahan

Menurut catatan sejarah menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah Belanda dalam soal peradilan agama dimulai pada tahun 1820, yaitu dalam instruksi pada bupati-bupati (Regenten Intrudie) pasal 13 disebutkan antara lain bahwa "perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada para alim ulama Islam". Kemudian dalam Staatblad 1835 No. 58 dinyatakan lebih tegas tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut: wewenang Peradilan Agama apabila di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum syara'

⁵⁰ Abdul Muslim, *Implementasi Biaya Pencatatan Nikah,...* hlm 27

Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli agama Islam, akan tetapi segala persengketaan dan hal pembagian harta benda atau pembayaran yang terjadi karena keputusan itu harus dibawa ke muka pengadilan biasa. Pengadilan itulah yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli agama dan keputusan itu dijalankan.⁵¹

Keberadaan KUA di zaman Belanda diatur dalam Vorstenlandsche Huwelijksordonantie S.1933 No.98 dan Huwelijksordonnatie Buitengewesten S. 1932 No. 482 . Pada masa tersebut pegawai pencatat nikah memperoleh gaji dari masyarakat yang mencatatkan pernikahannya di KUA. Yang dicatat bukan hanya nikah tetapi juga talak dan rujuk (NTR). Semakin banyak yang mencatatkan NTR di KUA semakin besar pula pendapatan pegawai pencatat nikah.⁵²

d. Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, masyarakat islam berpedoman pada beberapa kitab fikih munakahat seperti karya imam Syafi'i dalam menjalankan hukum perkawinan. Pemahaman ummat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat tersebut sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya, perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami.

Keadaan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada tahun 1946 Pemerintah menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri

⁵¹ Abdul Muslim, *Implementasi Biaya Pencatatan Nikah*,... hlm 28

⁵² *Ibid* hlm 29

Agama No. 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian pada tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian peraturan-peraturan pada zaman Belanda diganti oleh pemerintah baru. Namun undang-undang ini baru dapat dilaksanakan di seluruh wilayah RI pada tahun 1951.⁵³

Akan tetapi peraturan ini masih belum terlalu efektif karena adanya pelayanan pernikahan di luar KUA dan memerlukan biaya untuk transportasi yang mana biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Dan tidak disebutkan berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Ketentuan ini tidak berubah meskipun telah digantikan oleh UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahkan berlangsung hingga tahun 2006. Peraturan Menteri Agama mengatur masalah ini sedangkan besarnya biaya transport ditetapkan gubernur. Masyarakat menyebut transport petugas untuk pencatatan nikah di luar KUA dengan istilah biaya bedolan. Pada era reformasi terbit UU No. 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Biaya bedolan ini menjadi masalah, sebab ia hanya berdasarkan SK Gubernur dan Peraturan Menteri. Dalam kaca mata undang-undang tersebut uang seperti itu termasuk kategori gratifikasi.

Pencatatan nikah di Indonesia tampaknya di mulai pada zaman penjajahan Belanda. Kala itu Snouck Hurgronje pada tahun 1891 melihat praktik perkawinan yang dilakukan umat Islam. Menurut Hourgrnje, kebiasaan umat Islam saat itu (terutama di daerah Betawi) adalah menikah di depan guru dan beberapa saksi, tetapi tidak dilaporkan kepada catatan sipil, sehingga tidak adanya akibat hukum dari perkawinan tersebut. Dan biasanya, yang menjadi korban dalam perkawinan seperti ini adalah para istri atau anak-anak mereka. Posisi rentan perempuan ini akan semakin

⁵³ *Ibid* hlm 30

nyata bila dihadapkan pada kondisi bahwa perceraian terjadi karena adanya pernyataan kemauan oleh pihak suami. Fakta ini pula yang menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan telah menjadi perhatian cukup penting oleh pemerintahan Kolonial Belanda kala itu. Disamping itu, pencatatan perkawinan di Indonesia juga tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya nikah mulai berlaku semenjak adanya pencatatan nikah yang diberlakukan pada masa penjajahan belanda.

3. Dasar Hukum Biaya Nikah

Pada tanggal 28 Desember 2018 bapak presiden Joko Widodo menandatangani PP No. 59 tahun 2018. Penandatanganan ini untuk dijadikan sebagai revisi dari PP No. 19 Tahun 2015. Adapun isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Ketentuan dalam pasal 1:

- 1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - c. Asrama Haji.
 - d. Unit Pelaksanaan Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an dan
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an
- 2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan mengenai biaya akad nikah yaitu:
 1. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah dan rujuk.

2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenai biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran pemerintah ini.

Dalam hal ini ada pengecualian yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat diberikan keadilan yaitu ketentuan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

”Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)”⁵⁴

Jika dilihat dari sisi sejarahnya, PP Nomor 19 Tahun 2015 diawali dengan PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, kemudian diubah dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Dan pada akhirnya lahirlah PP Nomor 19 Tahun 2015 guna untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama.

Selain PP No. 59 tahun 2018 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama, Terdapat juga PMA Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama PP-Nomor-59-Tahun2018.pdf, diakses Minggu, 17 Februari 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam peraturan ini juga membahas tentang pembiayaan dalam setiap peristiwa pernikahan. Namun dalam peraturan tersebut lebih memfokuskan pada pengelolaan dan keberuntungan biaya nikah itu sendiri.

3. Pelaksanaan Nikah di luar Kantor Urusan Agama

Di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum, segala sesuatu yang ada sangkutannya dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga pernikahan. Pernikahan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum dan menjadi jelas statusnya.

Dalam hal pencatatan pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat pernikahan yang dilangsungkan menurut hukum Agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

a. Pemberitahuan kehendak nikah

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkannya akad nikah sekurang -kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah tersebut dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan akad nikah (di Balai

Nikah/KUA, di rumah calon mempelai, masjid, dayah, atau gedung dll). Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Adapun surat-surat yang diperlukan yaitu:

b. Pemeriksaan nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).⁵⁵ Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya.

c. Pembayaran biaya nikah

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar Rp.600.000 melalui Kantor Pos atau Bank yang telah ditentukan KUA bagi yang melangsungkan pernikahan di KUA. Sedangkan bagi Warga Negara yang tidak mampu

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk. Sedangkan bagi yang melaksanakan pernikahan di KUA maka tidak dikenai biaya apapun.⁵⁶

d. Pengumuman kehendak nikah

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota a/Bupati memberikan dispensasi.

e. Pelaksanaan akad nikah

a) Pelaksanaan Upacara Akad Nikah:

- 1) di Balai Nikah/Kantor Urusan Agama
- 2) di Luar Balai Nikah : rumah calon mempelai, masjid, dayah atau gedung

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

BAB TIGA
BIAYA NIKAH MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

A. Biaya Nikah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018

Pada tanggal 28 Desember 2018 bapak presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Penandatanganan ini untuk dijadikan sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Adapun isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama. Ketentuan dalam pasal 1:

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama berasal dari:

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
- b. Kantor Urusan Agama Kecamatan
- c. Asrama Haji
- d. Unit Pelaksanaan Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an dan
- e. Unit Pelaksanaan Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan mengenai biaya akad nikah dalam pasal 5:

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah dan rujuk
- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenai biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran pemerintah ini. Dalam

hal ini ada pengecualian yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat diberikan keadilan yaitu ketentuan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- (3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa program Diploma dan program Sarjana sebelum angkatan tahun 2013 berupa Sumbangan pembinaan Pendidikan dan Praktikum program Diploma dan program Sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan tarif: a. Rp. 0,00 (nol rupiah) untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; dan b. Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mahasiswa yang berprestasi
- (4) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari asrama haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk: a. Jamaah haji reguler pada masa operasional haji dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) b. Kegiatan selain layanan manasik yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, sosial keagamaan, kepemudaan, mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil dan Purnabakti Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Unit Pelaksanaan Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dalam rangka memperingati

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kementerian Agama, Hari Ulang Tahun Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, dan Hari Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah, tarif tiket masuk Bayt Al-Qu'an dan Museum Istiqlal dapat ditetapkan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(7) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Unit Pelaksanaan Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tamu negara, penyandang disabilitas, yatim piatu, lanjut usia, yang mengunjungi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal selain pada hari peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai biaya akad nikah dan rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan terdapat dalam Lampiran ke dua Peraturan ini yaitu; Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Layanan nikah atau rujuk diluar KUA Kecamatan Per peristiwa nikah atau rujuk Rp. 600.000,00.⁵⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 merupakan perataturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 20 Taun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang ini dijelaskan bahwa penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi;

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama PP-Nomor-59-Tahun2018.pdf, diakses Kamis 13 Juni 2024

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah,
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam,
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi,
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

PP Nomor 19 Tahun 2015 dibuat untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, selain itu Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku Pada Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sehingga salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah di KUA dalam Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa, pernikahan dilaksanakan di KUA, sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa, atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) maka akad nikah dapat dilakkan di luar KUA. PMA No. 11 Tahun 2007 ini memperjelas isi dari PP No. 47 Tahun 2004 tentang biaya akad nikah dan rujuk sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu) per peristiwa. Dalam PP No. 47 Tahun 2004 ini tidak dijelaskan mengenai pembiayaan akad nikah sebesar Rp. 30.000 bagi pelaksanaan nikah dan rujuk di KUA atau di luar KUA. Namun, pada PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Kementrian Agama ditegaskan kembali mengenai biaya nikah dan rujuk yang dilaksanakan di dalam kantor KUA dan pada jam kerja tidak dikenai biaya atau gratis sedangkan pelaksanaan akad nikah diluar KUA dan di luar jam kerja ditetapkan biaya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu). Perubahan tersebut direvisi diharapkan KUA lebih beritregitas dan lebih memperjelas lagi mengenai biaya keuangan pernikahan bagi masyarakat.

Pada tahun 2015 Peraturan tersebut direvisi kembali menjadi PP No. 19 Tahun 2015 yang berlaku hingga tahun 2018. Pada bulan Desember telah diterbitkan kembali mengenai PP No. 59 Tahun 2018 sebagai revisi dari PP No. 19 Tahun 2015. PP No. 59 tahun 2018 tentang tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementrian Agama ini mencakup semua pelayanan yang berada di bawah Kementrian Agama yaitu Perguruan Tinggi Agama Negeri, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Asrama Haji, Unit Pelaksanaan Teknis Unit Percetakan Mushaf Al-Qur'an dan Unit Pelaksanaan Teknis lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Dalam PP tersebut sudah jelas bahwa pelaksanaan nikah dan rujuk di KUA tidak di kenai biaya apapun. Sedangkan, pembiayaan pelaksanaan nikah dan rujuk di luar KUA yaitu Rp. 600,000,00.⁵⁸

Biaya pencatatan nikah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tentunya atas dasar kemaslahatan bagi semua pihak. Penggunaan ongkos atau biaya juga mempunyai keuntungan atas dasar-dasar keadilan.

⁵⁸ Maimunah, Budi Setiawan, Wahyu Subadi, Implementasi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Biaya Nikah (Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, (*JAPB*: Volume 3 Nomor 1) ,(2020), 244.

Kecuali ada keadaan-keadaan khusus menetapkan, maka ukuran-ukuran yang normal menetapkan bahwa orang-orang harus membayar untuk apa yang mereka peroleh. Dengan kata lain biaya nikah di perlukan untuk pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA dengan begitu Pernikahan yang dilakukan telah sah dan diakui oleh Negara.⁵⁹ Dari pembahasan ini bisa kita lihat bahwa hal tersebut tidak lagi berfokus pada Hukum Perkawinan Islam, melainkan pada Hukum pernikahan yang masuk dalam wilayah bidang Administrasi Negara, yang berimplikasi pada Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dengan focus studi yang lebih khusus adalah bidang pelayanan Administrasi Negara.

Jika dilihat dari paparan peraturan pemerintah diatas, maka peraturan ini dapat dikaitkan dengan interpretasi historis. Interpretasi historis yaitu penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu Undang-Undang.⁶⁰ Metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang. Jika dilihat dari sejarahnya, PP No. 59 tahun 2018 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementrian Agama ini sudah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari PP No. 47 Tahun 2004 tentang biaya akad nikah dan rujuk sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu) per peristiwa. Dalam PP No. 47 Tahun 2004 biaya Rp. 30.000 tersebut digunakan untuk biaya nikah dan rujuk di KUA maupun di luar KUA. Dikarekan hal tersebut banyak terjadi gratifikasi di KUA yang memungut biaya lebih dari Rp.30.000 dengan alasan untuk menikahkan pengantin di luar KUA membutuhkan biaya yang lebih besar. Hal tersebut menyebabkan tidak ada kejelasan biaya yang dipungut KUA dari pengantin, yang menyebabkan banyak KUA memungut biaya yang tidak wajar sehingga menyebabkan banyak masyarakat mengeluh karena hal

⁵⁹ Abdul Muslim, *Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca Pp No. 48 Tahun 2014 (Studi Pada Kecamatan Tangerang - Kota Tangerang)*, Jakarta, 2017, Hlm 22

⁶⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 96.

tersebut. Oleh sebab itu maka dibentuklah PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya akad nikah dan rujuk yang dilaksanakan di dalam kantor KUA dan pada jam kerja tidak dikenai biaya atau gratis. sedangkan pelaksanaan akad nikah diluar KUA dan di luar jam kerja ditetapkan biaya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu). Perubahan tersebut direvisi diharapkan KUA lebih berintegritas dan lebih memperjelas lagi mengenai biaya keuangan pernikahan bagi masyarakat. Pada tahun 2015 Peraturan tersebut direvisi kembali menjadi PP No. 19 Tahun 2015 berlaku hingga tahun 2018. Pada bulan Desember diterbitkan kembali PP No. 59 Tahun 2018.

B. Biaya Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan Menteri Agama tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 1: Ketentuan ayat (2) Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor. 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah Atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382) ditambah satu huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- 1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk.
- 2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan:
 - a. transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - b. honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - c. honorarium pengelola PNBP Biaya NR;
 - d. honorarium PPS PNBP Biaya NR

- e. kursus pra nikah
 - f. supervisi administrasi pada pengelolaan PNBPNikah atau rujuk;
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk
 - h. investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk; dan
 - i. operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat.
- 3) Penggunaan PNBPNikah Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. transport diberikan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU)
 - b. honorarium kepala KUA/penghulu/petugas yang melakukan layanan bimbingan akad nikah di luar KUA Kecamatan diberikan sesuai dengan Standar Biaya Masukan lainnya
 - c. pengelola PNBPNikah Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan
 - d. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk, peningkatan kualitas penghulu, investasi yang berkaitan dengan kegiatan dibidang nikah atau rujuk diberikan biaya setiap kegiatan
- 4) Alokasi dan besaran PNBPNikah Biaya NR yang dapat digunakan oleh masing-masing satuan kerja mengacu pada maksimum pencairan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 5) Alokasi penggunaan pada satuan kerja pusat dapat dilakukan untuk keperluan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas layanan nikah atau rujuk dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan dan penyerapan PNBPNikah NR.

Dalam PP No. 59 tahun 2018 ini belum dijelaskan secara teknis tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk. Maka dibuatlah PMA No. 37 tahun 2016 Tentang Pengelolaan PNBPNikah Atas Biaya

Nikah atau Rujuk Di KUA Kecamatan. Dalam PMA Nomor. 37 Tahun 2016 dijelaskan tentang mekanisme penyetoran biaya nikah. Adapun mekanismenya ialah calon pengantin menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke kas negara pada Bank/Pos sebesar Rp 600.000,00.

Sebelum direvisi menjadi PMA Nomor. 37 tahun 2016 terdapat PMA Nomor. 12 tahun 2016 yang mana dalam PMA ini juga dijelaskan syarat dan ketentuan penggratisan biaya nikah bagi Warga Negara yang tidak mampu dan korban bencana yang melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dijelaskan pada Bab 5 pasal 20 dan 21. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a. Calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat.
- b. Yang dikatakan tidak mampu dalam hal ini adalah kedua pasangan calon pengantin. Jika salah satunya saja yang tidak mampu maka tidak dapat dikenakan tarif nol rupiah.
- c. Bencana alam yang dimaksud adalah bencana alam yang menyebabkan calon pengantin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar.

C. Interpretasi Biaya Nikah Menurut Penghulu dan Masyarakat Aceh Besar

1. Biaya Nikah Menurut Penghulu

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di beberapa KUA, penulis menemukan bahwa biaya nikah menurut penghulu adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam PP Nomor. 59 Tahun 2018. Beliau mengatakan bahwa biaya nikah adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh catin yang hendak melangsungkan pernikahannya di luar KUA. Biaya tersebut sebesar Rp.600.000, dalam setiap peristiwa pernikahan. Uang tersebut dibayarkan langsung oleh catin pada bank yang telah ditentukan oleh pihak KUA. Adapun uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya transportasi dan jasa

profesi bagi penghulu. Sedangkan bagi catin yang melangsungkan pernikahannya di KUA maka mereka tidak dikenai biaya apapun (gratis).⁶¹

Terkait dengan tempat pelaksanaan akad nikah, pemerintah pada prinsipnya telah mengatur agar akad nikah dilaksanakan di KUA meskipun terdapat alternative lain. Namun, Berdasarkan data yang ada bahwa secara keseluruhan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA. Hal ini dikarenakan ada keterkaitan dengan tradisi dan memiliki nilai yang berbeda ketika pernikahan dilakukan diluar KUA dibandingkan pelaksanaan akad nikah di KUA. Meskipun dalam PMA No. 37 Tahun 2016 telah diatur bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Tetapi pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Hal ini disadari oleh penghulu dan PPN bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan akad nikah di KUA.⁶²

Pihak KUA mengatakan bahwa Akad nikah bagi masyarakat merupakan perpaduan antara agama dan budaya, sehingga dalam prakteknya masih dipengaruhi dengan tradisi. Kekuatan adat ini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa nilai adat tersebut sangat sakral bahkan tidak dapat dirubah apabila sudah ditentukan oleh ketentuan adat. pelaksanaan akad di luar KUA (di rumah misalnya) dapat disertai dengan prosesi adat sehingga nilai budaya dan agama dapat dirasakan, sehingga kesan sakralnya tidak hilang.⁶³

Selain mengandung nilai agama dan budaya, akad nikah memiliki nilai kesakralan yang menjadikan pernikahan tersebut sangat berharga sehingga dibutuhkan tempat yang dapat menggambarkan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih akad nikah di rumah, di masjid, di dayah

⁶¹ Wawancara dengan Sulaiman Masudi, kepala KUA Kecamatan Kuta Cot Glie, pada tanggal 6 November 2023.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Wawancara dengan, Husnawati, Tata Usaha KUA Kecamatan Kuta Cot Glie, pada tanggal 6 November 2023.

atau di gedung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesan yang lebih dari acara tersebut. Selain karena akad nikah di luar KUA merupakan sebuah bentuk tradisi, terdapat aspek lain yang menyebabkan banyak masyarakat memilih menikah diluar KUA. Dalam aspek yang lain bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA memberi *image* yang berbeda bagi sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa pernikahan di KUA membawa *image* negatif bagi pihak mempelai. Namun, tidak semua masyarakat beranggapan seperti itu. Anggapan yang muncul yaitu bahwa jika menikah di KUA tanpa disaksikan orang banyak agat tidak dikatehui aib nya. Sebagian beranggapan bahwa menikah di KUA terkesan kurang mewah.

Implikasi Penerapan PP Nomor. 59 Tahun 2018 pada dasarnya sangat signifikan bagi penghulu. Hal ini dikarenakan penghulu menerima tunjangan profesi dan transport bagi penghulu yang melaksanakan pencatatan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja yang bersumber dari PNBPNikah dan rujuk yang disetor masyarakat ke bank. Namun demikian hal ini tidak begitu saja menghilangkan praktek gratifikasi yang selama ini menjadi persoalan yang sering dikeluhkan. Gratifikasi tetap ada namun tidak terkait langsung dengan penghulu melainkan dengan amil. hal ini yang menjadi faktor tersendiri belum efektifnya penerapan PP Nomor. 59 Tahun 2018. Dalam hal ini, penerapan PP Nomor. 59 Tahun 2018 terhadap tugas atau waktu kerja penghulu sama sekali tidak ada perubahan.⁶⁴

Hal ini dilatarbelakangi karena fokus PP No. 59 tahun 2018 berada pada tarif nikah dan rujuk serta tunjangan bagi penghulu yang melaksanakan nikah di luar jam kerja penghulu dan di luar kantor. Selain itu yang juga menjadi keluhan bagi penghulu adalah adanya pencairan hak dari PNBPN yang cenderung terlambat atau tidak tepat waktu. Hal ini menjadi faktor tersendiri

⁶⁴ Wawancara dengan Anas, kepala KUA Kecamatan, Seulimuem, pada tanggal 7 November 2023.

belum efesienya penerapan PP No. 59 tahun 2018 bagi penghulu. Kepala KUA mengatakan bahwa dalam hal Penerapannya, PP No. 59 tahun 2018 pada dasarnya telah memadai keluhan atau kekurangan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Khususnya dalam hal kepastian hak yang diterima penghulu yang melakukan pernikahan di luar kantor dan di luar jam kerja atau hari libur. Hanya saja pencairannya yang menjadi persoalan karena selalu terlambat.⁶⁵

Sementara staf pelayanan NR Mengungkapkan bahwa Pelaksanaan PP No. 59 tahun 2018 tersebut sudah lancar dan berjalan dengan efektif sebagaimana semestinya dan masyarakat sudah menerima dengan kesadaran tinggi dan tidak memperlmasalahkan. Terkait kendala dalam menjalankan PP No. 59 tahun 2018, penghulu hanya menghawatirkan terkait proses pembayaran yang melalu bank. Karena penghulu menilai masyarakat sangat jarang dalam hal mentrasfer atau membayar sesuatu melalu bank. Pendapat tersebut pun di kuatkan oleh masyarakat yang penulis wawancarai dilingkungan yaitu mengenai banyaknya keterkaitan orang atau pihak lain di luar KUA. Karena masyarakat mengakui tidak begitu paham dalam hal mengirim uang melalui bank sehingga akan sangat memudahkan pihak lain di luar KUA untuk membantu proses tersebut dengan tarif tertentu. Selain itu sebagian masyarakat merasa enggan untuk mengirimkan uang melalui bank karena malas denagan antrian yang terlalu lama.⁶⁶

2. Biaya Nikah Menurut Masyarakat Aceh Besar

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penyebab biaya nikah sering dipahami sebagai sesuatu yang membebani calon pengantin terutama mempelai laki-laki adalah kerana banyaknya biaya yang harus dikeluarkan ketika hendak melakukan prosesi pernikahan. Jika melihat fenomena yang

⁶⁵ Wawancara dengan Anas, kepala KUA Kecamatan, Seulimuem, pada tanggal 7 November 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan, Husnawati, Tata Usaha KUA Kecamatan Kuta Cot Glie, pada tanggal 6 November 2023

terjadi dimasyarakat terutama masyarakat Aceh, suatu pernikahan biasanya diikuti dengan berbagai rangkaian acara yang mengharuskan untuk mengeluarkan banyak biaya.

Pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang penting bagi manusia sehingga perlu disakralkan dan dikenang melalui resepsi pernikahan. Selain biaya untuk resepsi pernikahan, ada pula biaya keperluan lainnya yang berkaitan dengan acara pernikahan. Kebanyakan masyarakat memahami bahwa biaya nikah meliputi segala pembiayaan yang dikeluarkan pada setiap proses pernikahan. Misalnya, melamar atau meminang, *duek pakat* dalam keluarga atau *duek pakat* dengan perangkat desa dan masyarakat, hantaran atau seserahan, mahar, akad nikah, dan resepsi (*intat linto* dan *tueng dara baro*). Ada juga sebagian daerah di Aceh yang memiliki adat sebelum acara resepsi, ada yang namanya malam berinai (*boh gaca*) dan juga siraman (*manoe pucok*).

Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa pasangan di Aceh Besar mereka mengatakan bahwa biaya nikah itu mahal. Dari mulai acara lamaran sampai resepsi semua rangkaian acaranya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi biaya untuk sewa Gedung, Masjid, pelaminan, baju akad, baju resepsi, fotografer dll. Semua ini memerlukan biaya bahkan sampai puluhan juta rupiah.⁶⁷ Selain itu juga ada biaya untuk aparat desa yang turut hadir pada saat akad nikah dan resepsi. Belum lagi budaya masyarakat yang juga memberikan pesangon terhadap naib atau penghulu yang telah menikahkan disertai bingkisan-bingkisan yang dijadikan sebagai buah tangan setelah bertugas.⁶⁸

Apalagi lagi jika mempelai perempuan berbeda kabupaten/kota dengan mempelai laki-laki, ketika hendak meminang atau lamaran pihak laki-laki harus ikut serta membawa perangkat desa untuk ke rumah mempelai

⁶⁷ Wawancara dengan Hidayani, pada tanggal 15 Desember 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan Nihayati, pada tanggal 18 Desember 2023.

perempuan. Biaya transportasi dan segala keperluan perangkat desa diperjalanan akan ditanggung oleh pihak laki-laki. Dan ketika pulang pihak laki-laki harus memberikan oleh-oleh atau buah tangan kepada perangkat desa sebagai tanda terima kasih. Hal ini juga berlaku ketika akan melangsungkan pernikahan dikediaman mempelai perempuan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat setempat, bahwa jumlah pernikahan masih lebih banyak diluar KUA dari pada didalam KUA meskipun menikah didalam KUA tarifnya Rp 0, atau gratis disebabkan masyarakat memegang tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu bahwa untuk melakukan ijab kabul sebaiknya dilakukan dirumah mempelai wanita, terlebih bagi masyarakat Aceh yang menganggap bahwa menikah di masjid atau didayah itu lebih sakral. sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa menikah di KUA merupakan pernikahan akibat kecelakaan atau sudah terjadi sesuatu yang mengakibatkan calon pengantin harus dinikahkan secepatnya.⁷⁰

Biaya nikah dalam implementasi PP No. 59 tahun 2018 bahwa ungkapan yang diutarakan PPN kurang jelas mengenai biaya tersebut. Masyarakat mengatakan bahwa dalam biaya nikah yang terjadi dimasyarakat sudah sesuai dengan implementasi PP No. 59 tahun 2018 tidak ada biaya tambahan dalam biaya tersebut. Akan tetapi, dari pengakuan masyarakat disini terdapat biaya tambahan dalam proses pencatatan nikah. Dengan alasan tidak mau mengantri di bank ketika membayarkan biaya nikah, catin memberi biaya tambahan kepada PPN supaya dikeluarkan barcode agar pengantin bisa langsung membayarnya di KUA.⁷¹

Dalam mengimplementasikan biaya nikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam PP No. 59 tahun 2018 perlu dianalisis untuk menyelaraskan

⁶⁹ Muhammad Riski, *komunikasi personal melalui telephone*, pada tanggal 24 maret 2023.

⁷⁰ Wawancara dengan Hayatun, pada tanggal 15 Desember 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Novi Rianti, pada tanggal 17 Desember 2023.

dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu biaya nikah yang seharusnya diterapkan tapi pada kenyataan yang terjadi di masyarakat ini merupakan celah-celah terjadinya perbedaan antara aturan dan kenyataan. Penyimpangan yang terjadi bukan dari penghulu melainkan pihak lain di luar KUA yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Kemungkinan PP No. 59 tahun 2018 sudah terimplementasi dengan baik, KUA Kecamatan sudah berusaha untuk bertindak sesuai regulasi tetapi dalam rangkaian penyelenggaraan itu masih ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk amil.

Mayoritas masyarakat setuju atas perubahan peraturan tersebut, karena dalam perubahan tersebut cukup meringankan masyarakat dalam hal biaya administrasi pernikahan, dan penghulu pun menyetujui perubahan tersebut dikarenakan perubahan tersebut adalah upaya menghilangkan gratifikasi atau pungutan liar di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini terkait biaya administrasi pernikahan. Meskipun masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui terkait perubahan peraturan biaya administrasi pernikahan ini, dikarenakan kurang masifnya sosialisasi dari pihak KUA setempat.

Dari beberapa hal yang telah penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan masyarakat di Aceh beranggapan bahwa biaya nikah itu mahal karena mayoritas mereka memahami bahwa biaya nikah itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam setiap prosesi pernikahan yang dilakukan. Padahal jika kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya nikah adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengantin yang akan melaksanakan pernikahannya diluar KUA atau diluar jam kerja penghulu. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp.600.000., yang disetorkan ke kas negara untuk biaya jasa profesi dan transportasi bagi penghulu.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Biaya nikah menurut PP Nomor 59 Tahun 2018 adalah biaya yang dikeluarkan oleh catin yang hendak melangsungkan pernikahannya di luar KUA sebesar Rp.600.000. uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi bagi penghulu. PP tersebut pada dasarnya sangat berdampak bagi masyarakat dan penghulu. Hal ini dikarenakan penghulu menerima tunjangan jasa profesi dan transportasi bagi penghulu yang melaksanakan pernikahan di luar KUA dan di luar jam kerja yang bersumber dari PNPB nikah dan rujuk yang disetor masyarakat ke bank. Namun demikian hal ini tidak begitu saja menghilangkan praktek gratifikasi yang selama ini menjadi persoalan yang dikeluhkan. Gratifikasi tetap ada namun tidak terkait langsung dengan penghulu melainkan dengan amil. Hal ini yang menjadi regulasi yang perlu diatur dengan jelas agar tidak menjadi simpang siur bagi masyarakat dalam penerapan PP No. 59 Tahun 2018.
2. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor. 37 Tahun 2016 dijelaskan bahwa biaya nikah adalah Rp.600.000 bagi yang melangsungkan pernikahannya di luar KUA sedangkan Rp.0 bagi yang menikah di KUA. PMA ini lebih fokus menjelaskan tentang mekanisme penyetoran biaya nikah dan keperuntukan biaya tersebut. Sebelum direvisi menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 37 tahun 2016 terdapat PMA Nomor 12 tahun 2016 yang mana dalam Peraturan Menteri Agama ini juga dijelaskan syarat dan ketentuan penggratisan biaya nikah bagi Warga Negara yang tidak mampu dan korban bencana yang melaksanakan akad nikah di luar KUA.
3. Biaya nikah menurut penghulu adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No. 59 Tahun 2018 dan PMA No. 37 Tahun 2016 yaitu Rp.600,000 bagi yang menikah di luar KUA dan Rp.0 bagi yang menikah di KUA. Sedangkan menurut masyarakat biaya nikah adalah segala pembiayaan

yang dikeluarkan ketika hendak melangsungkan pernikahan mulai dari proses lamaran hingga resepsi. Mayoritas masyarakat setuju atas perubahan PP No. 59 Tahun 2018 tersebut, karena dalam perubahan tersebut cukup meringankan masyarakat dalam hal biaya administrasi pernikahan. Penghulu juga menyetujui perubahan tersebut dikarenakan perubahan tersebut adalah upaya menghilangkan gratifikasi atau pungutan liar di lingkungan KUA dalam hal biaya administrasi pernikahan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait perubahan peraturan biaya administrasi pernikahan ini. Hal ini dikarenakan kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan pihak KUA. Masyarakat pun dalam hal ini terlihat seperti apatis seakan-akan pasrah begitu saja dengan apapun yang telah dirubah oleh pemerintah khususnya dalam hal peraturan biaya administrasi pernikahan. Masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan mengenai biaya nikah yang terjadi dan sedang berlangsung selama prosesnya tidak terjadi kendala dan transparan. Banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di luar KUA terutama di dayah karena itu sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Aceh besar. masyarakat juga tidak keberatan jikalau dikenakan biaya Rp.600.000, untuk biaya transportasi dan jasa profesi bagi para penghulu.

B. SARAN

1. Sebaiknya pihak KUA harus melakukan sosialisasi terkait proses dan keberlangsungan biaya pernikahan kepada masyarakat terutama yang didaerah karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui terkait perubahan peraturan ini. Adapun sebagian dari masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut akan tetapi mereka tidak mengetahui dengan jelas keperuntukan biaya yang dikeluarkan tersebut. pernikahan merupakan suatu hal yang di anjurkan, seharusnya pernikahan tidak menjadi sesuatu yang dipersulit terutama terkait biaya dan kepengurusan. Oleh karena itu pemerintah harus membuat regulasi tentang biaya pernikahan dan prosesnya agar bebas dari gratifikasi dan transparan.

2. Sebaiknya penelitian ini dilanjutkan oleh para akademisi dan para praktisi agar masalah dan pembahasan mengenai biaya nikah menjadi banyak pembahasan dan masukan terutama dalam segi hukum sehingga mendapatkan jawaban setiap masalah dan kendala yang terjadi, penelitian lanjutan terkait pembahasan ini sangatlah penting dikarenakan bisa menjawab suatu permasalahan yang di orientasikan melalui kajian akademis, sehingga para masyarakat dapat tercerahan terutama bagi mahasiswa yang mendalami munakahad.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Wahhab Khalaf, *lm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 2018
- Abdul Qadir, , *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Depok: Azza Media, 2014
- Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat* Jakarta:2003
- Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022
- Andra Tersiana. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2018
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015,
- Citra Umbara, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung 2012.
- Dicky Sidharta Agustia Putra, *Inovasi dan Problematika Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi di lingkungan Kementerian Agama Kota Batu)*, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2021
- FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1986
- Hamid Sarong A. dan Husnul Arifin Melayu (ed.), *Hukum perkawinan di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA 2005

- Imam Syaukani, *Polemik Biaya Pencatatan Nikah di KUA*, Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2018
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2020
- Muhadi dan Joko Siswanto, *Akutansi Biaya* Yogyakarta: kanisius 2001
- Muhamad Bilal Saputra, *Respon Masyarakat dan KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi PP 47 tahun 2004 (studi di kecamatan rancabungur kabupaten bogor)*, Jakarta: 2015
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Rajawali Press, 2022
- Mukhtar Nasir, *Persepsi PPN kecamatan Tegal Selatan terhadap peraturan pemerintah (PP) No.48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan (studi di KUA Tegal Selatan)*, Cirebon: 2015
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2016
- Neng Djubaidah, *Pencatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak diCatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2009
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*, Bandung: Alfabeta, 2017

Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

William K. Carter, *Akuntansi Biaya (Cost Accounting)*. Jakarta: Salemba Empat, 2009

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Zaenudin, *Implementasi Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama (studi kota dan kabupaten pekalongan)*, yogyakarta:2018

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Jurnal

Ahmad Arifuz Zaki, Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.1 2017

Enju juada, penalaran hukum (legal reasoning), *jurnal galuh justisi*, vol.5,no.1, 2017

Faiz Azkiya Arsyad, Dampak Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 terhadap masyarakat dan penghulu (studi di KUA Gondokusuma dan Tegalrejo Yogyakarta), *Al-Ahwal*, vol.10, No.2, 2017

Maimunah, Budi Setiawan, Wahyu Subadi, Implementasi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Biaya Nikah Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, *JAPB* : Volume 3 Nomor 1, 2020

Moch. Nurcholis, “Pranata Perkawinan dalam Agama Islam dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif,” dalam *Tafaqquh*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2017

Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsive, *Jurnal Al-Hakama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.7, No.1,

Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, *PENDAIS*, Vol. 1 No. 1 2019

Website

Abdul Aziz, Biaya Nikah dan Raport Merah, Tirto. Id di akses pada 12 september 2023. dari: <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=16209>

<https://www.saplaw.top/>, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” 2017 diakses melalui situs <https://www.saplaw.top/?s=pendekatan> pada tanggal 15 mai 2023.

KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, diakses 2 Mei 2024.

Roni Haldi, Pentingnya Pencatatan Nikah, Diakses 12 september 2023 dari: <http://aceh.tribunnews.com/2012/03/02/pentingnya-pencatatan-nikah>.

Sopian Hadi, Solusi Hindari Gratifikasi Biaya Nikah, artikel diakses pada 12 september 2023 dari: <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=16209>

Undang-Undang

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001


Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No.23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Nuratul Khalisah
 Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar / 15 Juli 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 190101053
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Lampoh Raja, Kec Cot Gile, Kab Aceh Besar
 No. Hp : 08192433661

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Almarhum Tarmizi
 Nama Ibu : Ratnawati
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Wiraswasta
 b. Ibu : IRT
 Alamat : Lampoh Raja, Kec Cot Gile, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Lampakuk Tahun Lulus 2013
 SMP/MTS : SMP Negeri 1 Seulimum Tahun Lulus 2016
 SMA/MA : SMK Negeri 1 Kota Jantho Tahun Lulus 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 agustus 2024

Nuratul Khalisah

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2962/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i);
a. Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nuratul Khalisah

NIM : 190101053

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Judul : Implementasi Biaya Pernikahan di Luar KUA Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Cot Glie)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



ARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.